

Implementasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Marelان

Widya Fatimah¹, Teuku Alfiady², Sufi³, Nur Hafni⁴, Nazaruddin⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: wdyafmh@gmail.com

Diterima: 04-09-2026 | Disetujui: 10-09-2026 | Diterbitkan: 12-09-2026

ABSTRACT

Flooding is one of the most recurrent hydrometeorological disasters in Indonesia, and Medan Marelan Subdistrict in Medan City is among the areas most frequently affected because of its low-lying topography, its position along several rivers, and rapid, poorly planned settlement growth. This study examines the implementation of the flood-management program run by the Medan City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Medan Marelan Subdistrict and identifies the factors that support and hinder its implementation. A qualitative descriptive case-study approach was used, with data collected through in-depth interviews, field observation, and documentation involving purposively selected BPBD officers, subdistrict officials, a community leader, and flood-affected residents, then analyzed with Miles and Huberman's (2014) interactive model, guided by Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation framework. Findings show that BPBD has carried out the pre-disaster, emergency-response, and post-disaster stages mandated by Medan City Regional Regulation Number 2 of 2018, yet flooding continues to recur because of limited personnel and equipment when floods strike several areas simultaneously, uneven dissemination of program information, inadequate drainage, and low public awareness of environmental cleanliness. Supporting factors include clear implementation standards, sound coordination between BPBD and subdistrict and technical agencies, prepared field personnel, and available evacuation equipment. The study recommends strengthening BPBD's human and logistical capacity, widening the reach of public communication, and reinforcing community-based environmental participation.

Keywords: Program Implementation; BPBD; Flood; Medan Marelan Subdistrict.

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia, dan Kecamatan Medan Marelan Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang paling sering terdampak akibat kondisi topografi yang rendah, dilalui beberapa sungai, serta pertumbuhan permukiman yang pesat dan kurang terencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi petugas BPBD, aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak banjir, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada kerangka teori implementasi

kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, berupa sosialisasi dan edukasi, pemantauan, evakuasi, serta penyaluran bantuan, namun banjir masih terus berulang karena keterbatasan personel dan peralatan ketika banjir terjadi serentak di beberapa wilayah, penyampaian informasi program yang belum merata, kondisi drainase yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Faktor pendukung meliputi kejelasan standar dan sasaran kebijakan, koordinasi yang baik antara BPBD dengan kecamatan, kelurahan, dan instansi teknis, kesiapsiagaan serta kemampuan petugas, dan ketersediaan sarana evakuasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan logistik BPBD, perluasan jangkauan komunikasi program, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar penanggulangan banjir di Kecamatan Medan Marelan berjalan lebih efektif.

Katakunci: Implementasi Program; BPBD; Banjir; Kecamatan Medan Marelan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fatimah, W., Alfiady, T. ., Sufi, S., Hafni, N. ., & Nazaruddin, N. (2026). Implementasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Marelan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3966-3974. <https://doi.org/10.63822/z4vzb06>

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode untuk mencapai tujuan suatu kebijakan publik, baik melalui pelaksanaan langsung dalam bentuk program maupun melalui penyusunan kebijakan turunan (R. Nugroho, 2021). Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasi, karena kebijakan yang dirumuskan dengan baik dapat gagal apabila tidak dilaksanakan secara efektif oleh aktor pelaksana di lapangan (Hill & Hupe, 2022). Salah satu kebijakan publik yang keberhasilan implementasinya terus diuji oleh kondisi lapangan adalah kebijakan penanggulangan bencana banjir, mengingat banjir merupakan bencana alam yang paling sering berulang di berbagai wilayah di Indonesia akibat kondisi geografis, alih fungsi lahan, dan tingginya curah hujan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir merupakan jenis bencana paling dominan di Indonesia, dengan rata-rata 1.500 kejadian per tahun yang berdampak pada jutaan penduduk, terutama di wilayah padat permukiman seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta menimbulkan kerugian infrastruktur dan korban jiwa setiap tahunnya (BNPB, 2024). Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana secara desentralisasi pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu wilayah di Kota Medan yang terus menerus terdampak banjir akibat dilalui beberapa sungai, yaitu Sungai Deli, Sungai Badera, dan Sungai Belawan, serta dipengaruhi oleh pembangunan permukiman yang tidak terencana, penyempitan saluran drainase, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pada tahun 2024, banjir menggenangi wilayah Kelurahan Paya Pasir dan sebagian Kelurahan Labuhan Deli dengan ketinggian air 20–50 sentimeter dan berdampak pada sekitar 200 rumah warga (BPBD Kota Medan, 2024). Memasuki tahun 2025, banjir kembali terjadi di Lingkungan IX Kelurahan Terjun yang berdampak pada 296 rumah, dan meluas hingga memaksa ribuan warga mengungsi ketika banjir besar melanda Kelurahan Terjun pada November 2025 akibat intensitas hujan ekstrem dan luapan sungai (Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Marelan tergolong wilayah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi dan berulang.

Guna menghadapi kerawanan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan bagi BPBD Kota Medan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, termasuk banjir di Kecamatan Medan Marelan, melalui program sosialisasi mitigasi, pembentukan relawan siaga bencana, koordinasi lintas sektor dengan kecamatan, kelurahan, dan instansi teknis, serta pelaksanaan evakuasi ketika banjir terjadi. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan program tersebut dengan kondisi di lapangan, karena banjir di Kecamatan Medan Marelan masih terus terjadi secara berulang hampir setiap tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program BPBD telah diimplementasikan secara efektif serta faktor apa yang menghambat pencapaian tujuannya.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Yusnita (2024) mengenai kebijakan mitigasi bencana banjir BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, yang menunjukkan bahwa meskipun berbagai langkah mitigasi telah diambil, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan yang menghambat efektivitasnya. Sari (2023) dalam penelitiannya mengenai peran BPBD Kota Medan di Kecamatan Medan Belawan

menemukan bahwa sejumlah indikator keberhasilan belum sepenuhnya tercapai meskipun regulasi telah tersedia. Andriani (2024) di Kecamatan Medan Maimun menekankan pentingnya kualitas sumber daya dan sikap pelaksana terhadap efektivitas penanganan bencana, sedangkan Pramudita (2022) di Kota Malang menunjukkan bahwa kendala sumber daya dan struktur organisasi berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program mitigasi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting mengenai peran dan kendala BPBD, tetapi belum secara khusus mengkaji implementasi program BPBD di Kecamatan Medan Marelان dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menganalisis enam variabel implementasi secara menyeluruh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelان berlangsung, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelان dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan secara komprehensif melalui data lapangan (Bungin, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang berfokus pada satu kasus dengan beberapa unit analisis, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi di Kota Medan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan penanggulangan banjir di Kecamatan Medan Marelان (Sugiyono, 2020), terdiri atas Koordinator dan Wakil Koordinator Penanggulangan Bencana Banjir BPBD Kota Medan, Satuan Petugas (Satgas) BPBD, Penata Layanan Operasional BPBD, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Marelان, seorang tokoh masyarakat, dan tiga warga terdampak banjir. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap wilayah rawan banjir di Kecamatan Medan Marelان, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi berupa foto kegiatan serta dokumen pendukung (Arikunto, 2016). Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi reduksi data dengan memfokuskan temuan pada enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel agar memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi kembali dengan data lapangan untuk memastikan akurasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kerawanan Banjir dan Program BPBD di Kecamatan Medan Marelan

Kecamatan Medan Marelan merupakan wilayah dataran rendah yang dilalui beberapa sungai, sehingga rentan terhadap genangan ketika curah hujan tinggi maupun ketika saluran drainase tidak mampu menampung debit air. Data kejadian banjir pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa dampak banjir di kecamatan ini cenderung meluas dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Lokasi dan Dampak Kejadian Banjir di Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024–2025

Tahun	Lokasi Kejadian	Rumah/KK Terdampak	Jiwa Terdampak
2024	Kelurahan Paya Pasir	50 Rumah / 65 KK	300
2024	Lingkungan 1, 3, dan 7 Kelurahan Labuhan Deli	150 Rumah / 160 KK	365
2025	Lingkungan IX Kelurahan Terjun	296 Rumah / 180 KK	600
2025	Kelurahan Terjun (banjir November)	485 KK	1.460

(Sumber: BPBD Kota Medan, 2024; Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah dan jiwa yang terdampak banjir meningkat signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2025, khususnya di Kelurahan Terjun. Guna merespons kondisi tersebut, BPBD Kota Medan menjalankan program penanggulangan banjir yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, yang mencakup tahap prabencana berupa sosialisasi, edukasi, dan kesiapsiagaan; tahap saat bencana berupa pemantauan, evakuasi, dan bantuan logistik; serta tahap pascabencana berupa pendataan dan koordinasi pemulihan. Implementasi program tersebut dianalisis menggunakan enam variabel model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana diuraikan Widodo (2021) berikut ini.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan ukuran dan tujuan yang menjadi pedoman pelaksana dalam menjalankan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Medan telah menetapkan standar kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, berupa penyediaan media informasi risiko bencana, peta rawan bencana, serta program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang dikoordinasikan lebih dulu dengan pihak kecamatan. Program tersebut juga mencakup penyediaan sarana seperti perahu karet serta pembentukan dan penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) sebagai satuan relawan di tingkat kelurahan. Hal serupa disampaikan oleh pihak Kecamatan Medan Marelan, yang menyatakan bahwa BPBD selalu berkoordinasi dengan kecamatan sebelum melaksanakan sosialisasi maupun penyaluran sarana.

Meskipun demikian, sebagian warga terdampak banjir menyatakan belum mengetahui adanya program sosialisasi BPBD atau merasa bahwa informasi maupun bantuan belum menjangkau seluruh warga secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengenai capaian standar dan sasaran program. Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila standar dan sasaran dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh seluruh pihak; dalam penelitian ini, standar program sebenarnya telah dirumuskan secara jelas, namun pencapaian sasaran belum sepenuhnya optimal karena belum seluruh masyarakat merasakan manfaat program tersebut. Temuan ini berbeda dengan penelitian Yusnita (2024) yang lebih berfokus pada pelaksanaan mitigasi bencana secara umum tanpa mengkaji kesenjangan persepsi antara pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga penelitian ini memperkaya temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kejelasan standar tidak selalu diikuti oleh pemerataan pencapaian sasaran di tingkat masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penentu keberlangsungan program karena pelaksanaan penanggulangan banjir membutuhkan personel, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. BPBD Kota Medan telah memiliki pembagian tugas yang jelas bagi personelnnya, yaitu petugas yang melakukan pemantauan kondisi lapangan, petugas yang melaksanakan evakuasi, dan petugas yang menangani pendataan serta penyaluran bantuan logistik. Peralatan yang tersedia meliputi perahu karet, pelampung, kendaraan operasional, dan perlengkapan evakuasi lainnya, yang didukung oleh anggaran operasional dari Pemerintah Kota Medan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya tersebut belum sepenuhnya memadai ketika banjir terjadi secara serentak di beberapa wilayah dalam waktu bersamaan, sebagaimana terjadi pada peristiwa banjir besar November 2025. Dalam kondisi tersebut, jumlah personel dan peralatan menjadi terbatas untuk menjangkau seluruh lokasi terdampak secara bersamaan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang memadai; pada variabel ini, implementasi Program BPBD di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan cukup baik namun belum optimal karena keterbatasan jumlah personel dan peralatan pada kondisi bencana berskala luas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Andriani (2024), yang juga menemukan bahwa implementasi penanggulangan bencana telah didukung sumber daya BPBD, tetapi masih menghadapi kendala ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran.

Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi merupakan proses penyampaian informasi dan koordinasi antara BPBD dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan banjir, meliputi kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pada saat kejadian banjir dilakukan melalui pesan instan antara kepala lingkungan dengan BPBD ketika terjadi kenaikan permukaan air, sementara koordinasi lintas instansi dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang mempertemukan kecamatan, BPBD, dan instansi teknis lainnya, baik pada tahap prabencana, saat bencana, maupun pascabencana.

Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi dalam implementasi Program BPBD telah berjalan cukup baik, sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh koordinasi dan komunikasi yang lancar antarorganisasi pelaksana. Berbeda dengan penelitian Sari (2023) yang menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi secara umum, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh koordinasi formal antarinstansi, tetapi juga oleh kecepatan penyampaian informasi dari tingkat lingkungan sebagai unit terkecil yang paling dekat dengan kondisi lapangan.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta kemampuan petugas dalam menjalankan program. BPBD Kota Medan memiliki struktur organisasi yang membagi tanggung jawab antara Bidang Kedaruratan dan Logistik yang menangani evakuasi dan distribusi bantuan saat bencana, dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berfokus pada pemulihan pascabencana. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan banjir mengacu pada prosedur operasional standar yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, dan petugas dibekali kemampuan teknis melalui pelatihan water rescue dan vertical rescue dari lembaga resmi.

Pihak kecamatan maupun masyarakat menilai bahwa BPBD cukup responsif terhadap laporan banjir, dengan petugas yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, evakuasi, dan pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana BPBD Kota Medan telah memenuhi kriteria dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, kompetensi teknis yang memadai, serta prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi, sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi keberhasilan implementasi program. Dari aspek sosial, sebagian masyarakat Kecamatan Medan Marelan telah menunjukkan sikap kooperatif melalui kegiatan gotong royong membersihkan drainase dan membantu warga lain yang terdampak banjir. Namun, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, ditunjukkan oleh masih adanya kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran drainase yang menyebabkan penyumbatan aliran air. Dari aspek ekonomi, banjir mengganggu aktivitas masyarakat yang bekerja sebagai pedagang maupun buruh harian, sehingga menurunkan pendapatan mereka selama masa bencana.

Dalam konteks tersebut, dukungan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan Program BPBD tetap berjalan melalui koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sedangkan resistensi maupun rendahnya kesadaran masyarakat dapat menjadi hambatan tersendiri. Rendahnya kesadaran lingkungan pada sebagian masyarakat Kecamatan Medan Marelan menjadi salah satu faktor yang membuat implementasi Program BPBD belum berjalan optimal, sekalipun dari sisi kelembagaan program telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BPBD

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi Program BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan meliputi kejelasan standar dan sasaran pelaksanaan program, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana seperti perahu karet dan kendaraan operasional, kemampuan teknis petugas yang didukung pelatihan penyelamatan, dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kegiatan gotong royong.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya berupa personel dan peralatan ketika banjir terjadi secara serentak di beberapa wilayah, penyampaian informasi program yang belum merata kepada seluruh masyarakat, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta kondisi geografis Kecamatan Medan Marelan sebagai dataran rendah yang membuatnya tetap rawan tergenang meskipun program penanggulangan banjir telah dilaksanakan. Dengan demikian, permasalahan banjir yang masih berulang di Kecamatan Medan Marelan bukan disebabkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang belum diimplementasikan, melainkan oleh berbagai kendala teknis dan sosial di lapangan yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

KESIMPULAN

Implementasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan pada dasarnya telah mengarah pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018, yang tercermin dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi, kesiapsiagaan, pemantauan, evakuasi, pendataan, serta penyaluran bantuan pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Dianalisis melalui enam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan karakteristik badan pelaksana telah berjalan cukup baik, sementara kondisi sosial dan lingkungan masyarakat masih menjadi variabel yang paling membatasi keberhasilan program. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, ditunjukkan oleh banjir yang masih berulang, kondisi drainase yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Faktor pendukung implementasi program meliputi kejelasan standar dan sasaran kebijakan, koordinasi yang berjalan baik antara BPBD dengan kecamatan, kelurahan, Dinas PUPR, dan Balai Wilayah Sungai, kesiapsiagaan serta kompetensi teknis petugas, dan ketersediaan sarana evakuasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan personel dan peralatan ketika banjir terjadi serentak di beberapa wilayah, penyampaian informasi program yang belum merata, rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, serta kondisi geografis wilayah yang rawan tergenang. Berdasarkan temuan tersebut, BPBD Kota Medan disarankan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas personel serta sarana prasarana, memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, dan memperluas jangkauan sosialisasi agar informasi program dapat diterima secara merata oleh masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas drainase secara berkala dan memperkuat edukasi lingkungan bersama BPBD, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas partisipasi masyarakat tingkat kelurahan dalam mendukung keberlanjutan program penanggulangan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F. (2024). Implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 terhadap kesiapsiagaan penanggulangan banjir di Kecamatan Medan Maimun [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (15th ed.). Rineka Cipta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). *Laporan tahunan penanggulangan bencana Indonesia 2023*. <https://www.bnpb.go.id/>
- BPBD Kota Medan. (2024). Data kejadian dan dampak bencana banjir Kecamatan Medan Marelan tahun 2024.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Medan. (2018). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pramudita, T. E. (2022). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air di Kota Malang [Skripsi].
- Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara. (2025). Data kejadian banjir Kecamatan Medan Marelan tahun 2025.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Sari, A. R. (2023). Implementasi peran BPBD Kota Medan sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dalam mengatasi banjir ROB di Kecamatan Medan Belawan [Skripsi].
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik*. Media Nusa Creative.
- Yusnita, E. (2024). Kebijakan mitigasi bencana banjir BPBD Kabupaten Aceh Tenggara [Skripsi].